

PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK

Oleh : Yusuf

Dosen Kopertis VI Jawa Tengah, DPK pada jurusan PIPS program studi PP.Kn FKIP Unisri Surakarta, sedang menyelesaikan program Doktor Ilmu Pendidikan di Pasca Sarjana FKIP UNS Surakarta

Abstract

Studies on child crime are intended to examine the handling of the crime of theft by children in the perspective of UU No. 11, 2012, the barriers and the solutions.

The method used in this study, is qualitative descriptive. The data collection techniques is using documents and literature studies.

Criminal cases done by children, tried by District Court Judge Surakarta, are already appropriate with legal procedures, based on UU No.11 Year 2012 on Juvenile Justice and Criminal Code, which is heard by the judge children. Judges, prosecutors and lawyers do not wear a toga; heard by a single judge, except with certain considerations, the Chairman of the District Court may set an examination by the panel of judges; submitted a report before the trial opened community mentors ; trial was held behind closed doors ; defendant was sidelined parents , advisors legal and social counselors ; Witnesses may be heard in absentia. Judge attitude before dropping a decision to give an opportunity to the parents, guardians or foster parents to provide information useful for children. Decision is made in a hearing open to the public. In the trials, obstacles in dealing with such cases is not the presence of a parent, guardian, or foster parent in proceedings; they are no longer able to accept and educating the accused. The judges in the face of a parent or guardi guardians, parents' enemy is not present, then the judges, new inspection process against the accused without the presence of a parent, guardian, or foster parent accused.

Keywords : Crime, child crime, Juvelile justice

Pendahuluan

Memasuki abad **ITPTEKS**, perilaku manusia di dalam bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku masyarakat semakin kompleks, dari yang sejalan dengan norma yang berlaku, hingga perilaku yang dipandang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, yang mengakibatkan adanya penilaian oleh masyarakat bahwa perilaku sementara masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Sekarang banyak orang tua yang terlalu disibukkan mengurus pemenuhan kepentingan duniawi (materiil) dengan ditandai kesibukan kerja keras sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi, di sisi lain orang tua dari kalangan keluarga miskin masih berkutat dengan pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup minimalnya sehari-hari, yang juga acap kali juga sering berakibat menelantarkan anaknya. Dalam situasi demikian anak sering diabaikan. Kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku serta pengawasan orang tua pada anak terabaikan.

Anak yang kurang dan atau tidak mendapatkan perhatian secara fisik, mental, spiritual dan sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan anti sosial yang merugikan dirinya,

keluarga dan masyarakat. Perilaku anak yang menyimpang atau bahkan melanggar hukum sangat kompleks dan beragam. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak yang diberi stikma sebagai kenakalan anak yang ditandai dengan perilaku perkelaian remaja, penggunaan obat-obatan terlarang pencurian dan berbagai jenis kenakalan anak lainnya.

Upaya pemecahan masalah kenakalan anak, bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, negara, tapi juga membutuhkan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam pemecahan masalah kenakalan anak harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi setiap agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (**Shanty Dellyana, 1998 : 6**)

Dalam konteks kenakalan anak dengan tindakan pencurian, maka dalam penanganannya, kalau harus masuk ke ranah pengadilan maka beberapa hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian, demi peningkatan pengembangan perlakuan yang adil dan kesejahteraan yang bersangkutan.

Dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan jiwa seseorang anak yang diproses secara pidana, maka tersangka yang masih di bawah umur, maka dalam proses peradilan dan pidananya mendapatkan perlakuan secara khusus. Berbeda dengan tujuan proses peradilan pidana terhadap tersangka dewasa yang bertujuan

untuk memberikan penghukuman, proses peradilan terhadap seorang anak lebih dititik beratkan pada perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta mencegah terjadinya perlakuan yang kurang wajar dalam proses peradilan. Pada anak-anak unsur pendidikanlah yang lebih ditekankan, bukannya suatu pembalasan.

Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu diselesaikan melalui suatu badan yaitu lembaga peradilan khusus, agar ada jaminan bahwa penyelesaiannya benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan. (Agung Wahjono dan Siti Rahayu, 1993 : 2). Pengadilan anak dibentuk sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi dan seimbang. Karena itu penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus. Kendati demikian, KUHAP tetap diterapkan dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007.

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana proses peradilan yang dilakukan oleh hakim, mengenai penanganan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

Apa Itu Tindak Pidana

Pembentukan Undang-Undang kita menyebut istilah **tindak pidana** sebagai pengganti dari perkataan **Strafbaar feit**. Perkataan **Feit** berasal dari bahasa Belanda, sedangkan **Strafbaar** berarti “**dapat dihukum**” sedangkan **feit** yang berarti “**sebagian dari suatu kenyataan**”. Selain tindak pidana, **Strafbaar Feit** juga diterjemahkan sebagai **perbuatan pidana. Peristiwa pidana dan perbuatan yang dapat hukum.**

Menurut **Pompe** dalam **P. A. F. Lamintang (1997 : 182)** bahwa **Tindak Pidana (Strafbaar Feit)** adalah : Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. **Moeljatno (2001 : 76)** menggunakan istilah **perbuatan** adalah : “**Perbuatan Pidadana** adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu”, yaitu adanya kelakuan atau perbuatan, dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum atau bertentangan, diancam pidana atau patut dipidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung

jawab.

Moeljanto menggunakan istilah **perbuatan** karena antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu berhubungan erat. Untuk menyatakan hubungan yang erat itu dipakai perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dirumuskan, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilarang oleh aturan pidana baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang merugikan orang lain dan bagi pelakunya akan dikenakan pidana.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur dalam arti luas yaitu yang membuat suatu perbuatan itu menjadi tindak pidana ditinjau dari segi subjektif. Sementara itu unsur-unsur dalam arti sempit yaitu yang dijumpai dalam rumusan tiap-tiap delik di dalam pasal-pasal-pasal, dengan maksud untuk memiliki.

Moeljatno (2001 : 75) menegaskan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindakan pidana apabila perbuatan tersebut :

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan dengan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana

Rumusan tindak pidana dalam buku Kedua dan Ketiga KUHP, biasanya dimulai dengan kata barang siapa. Artinya yang dapat melakukan suatu tindak pidana atau subyek tindak pidana. Subyek pidana pada umumnya adalah manusia. Ancaman pidana dalam pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda, dan tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya. Dari rumusan tersebut menunjukkan bahwa yang dapat dikenal pada umumnya adalah manusia atau person.

Penggolongan Tindak Pidana

Pembagian tindak pidana dalam suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis tertentu dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengelompokkan yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula dengan tindak pidana. Menurut **Moeljatno** pembentuk undang-undang membuat penggolongan tindak pidana dari berbagai Undang-Undang tentang hukum pidana, yaitu penggolongan kejahatan (**misdrifven**) dan pelanggaran (**overtredingen**). Menurut **M. Sudrajat Bassar (1998 : 8)** penggolongan ini terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari : Buku I, memuat Ketentuan Umum

(Algemence Leerstrukken). Terdiri atas Bab I – IX (Pasal – 103). Buku II, memuat tentang Kejahatan **(Misdrijven)**, terdiri atas Bab I – XXXI (Pasal 104 – 488). Buku III, memuat tentang Pelanggaran **(Overtredingen)**. Terdiri atas Bab I – IX (Pasal 489 – 569).

KUHP membagi tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar, buku Kedua dan Ketiga, yaitu kelompok kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Misalnya Bab I buku Kedua adalah kejahatan terhadap keamanan negara dengan demikian merupakan kelompok yang tindak pidana yang sarannya adalah keamanan negara, yaitu :

1. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam KUHP buku kedua dan pelanggaran pada buku Ketiga. Kejahatan merupakan suatu delik hukum sedangkan pelanggaran merupakan delik Undang-Undang. Delik Hukum adalah suatu pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar keadilan seperti : pembunuhan, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik Undang-Undang seperti : keharusan memiliki STNK, Sim, memakai Helm ketika mengendarai sepeda motor. Perbedaan kuantitatif sulit dipertahankan, akhirnya orang mencoba membedakan secara kuantitatif yaitu ditinjau dari berat ringannya ancaman pidana. Untuk kejahatan ancaman pidananya lebih berat daripada pelanggaran.

2. Delik Formal dan Delik Material

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan “dilakukan perbuatan” atau titik beratnya pada perbuatan itu sendiri. Prinsipnya delik formal adalah perbuatannya, akhirnya adalah hanya merupakan hal yang kebetulan. Delik material, titik beratnya pada “akibat yang dilarang”, delik dianggap selesai, jika akibat sudah terjadi. Dalam pembuktian, membuktikan delik materiil lebih sulit karena harus membuktikan bahwa seseorang telah melakukan delik tersebut dan harus membuktikan hubungan sebab akibatnya.

3. Delik Dolus dan Delik Culp

Pertama, Delik merupakan bentuk kesalahan. Delik Dolus **memuat unsur** kesengajaan, rumusan kesengajaan biasa menggunakan kata-kata yang tegas **dengan sengaja**, tetapi mungkin juga dengan kata yang senada, seperti **diketahui**, dan

sebagainya. **Kedua**, Delik Culp **membuat unsur kealpaan**, dengan kata **karena kealpaannya**. **Ketiga**, Delik Commisionis dan Omissionis, yaitu Pelanggaran hukum yang dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. **Keempat**, Delik Commisionis. Contoh berbuat mengambil, menganiaya, dan sebagainya. **Kelima**, Delik Omissionis. Misal pasal 522 (tidak datang menghadap ke Pengadilan sebagai saksi). **Keenam**, ada juga Delik Commercial Perommissionem Commisa, contoh seorang penjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu sehingga terjadi kecelakaan (164).

4. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya panduan dari pihak yang berkepentingan. Ada dua jenis delik aduan yaitu : **Pertama**, delik aduan absolute yang penuntutannya berdasarkan pengaduan. **Kedua**, delik aduan relative yang penuntutannya karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban. Contoh pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)). Sebaliknya dalam masalah pembajakan buku, kaset dan sebagainya yang semula merupakan delik aduan di dalam UU hak cipta yang baru dinyatakan bukan sebagai delik aduan.

5. Jenis Delik Lain

Delik berturut-turut, maksudnya adalah tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, dan delik yang berlangsung terus. Delik pidana tersebut, **Pertama**: Delik berkualifikasi, tindak pidana dengan pemberatan. **Kedua**, delik dengan privilege. Delik ini dengan peringanan. **Ketiga**, Delik politik, suatu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai suatu keseluruhan. **Keempat**, Delik propria, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu.

Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Tindak Pidana

Menurut **Abdulsyani (1997 : 44)** secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindak pidana bersumber dari dalam diri individu dan faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu.

Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu, seperti : sifat khusus dalam diri individu, seperti sakit jiwa, yang mempunyai kecenderungan

untuk bersikap anti sosial. Masalah emosional berkait erat dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang dan dapat mengarah kepada tindak kriminal, jika orang tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak masyarakat. Masalah emosional tersebut berkaitan : **Pertama**, Rendahnya mental : Jika seseorang mempunyai daya intelegensi yang tajam dan dapat menilai realitas, maka semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan begitu pula sebaliknya. **Kedua**, Anomi (kebingungan) : secara psikologis, kepribadian manusia itu sifatnya dinamis yang ditandai dengan adanya kehendak, berorganisasi, berbudaya dan sebagainya. Kehendak-kehendak tersebut bersandar pada manusia sebagai makhluk sosial. Sifat umum dalam diri individu, seperti : **Pertama**, Umur : Manusia selalu mengalami perubahan-perubahan di dalam jasmani dan rohaninya. Dengan adanya perubahan, tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan. Perbedaan tingkatan kejahatan sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan lain yang ada di sekitar individu pada masanya. **Kedua**, Seks. Hal ini berhubungan dengan keadaan fisik. Fisik laki-laki lebih kuat dari pada wanita, maka kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar. **Ketiga**, Kedudukan individu di dalam masyarakat. **Keempat**, pendidikan. Hal ini mempunyai pengaruh pada keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya. **Kelima**, Rekreasi atau hiburan : walaupun kelihatannya sepele, hal ini mempunyai hubungan dengan kejahatan, sebab sangat kurangnya rekreasi dapat pula menimbulkan suatu tindak pidana atau kejahatan di dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu, seperti : **Pertama**, Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu sebab orang melakukan tindak pidana. Beberapa situasi ekonomi yang dapat memicu adanya suatu tindak pidana adalah perubahan-perubahan harga, pengangguran dengan urbanisasi. **Kedua**, Faktor Agama. Telah banyak usaha dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh ajaran agama terhadap timbulnya kejahatan. **Ketiga**, Faktor Bacaan. Bacaan yang buruk seperti cerita pornografi, kekerasan, dan berbagai cerita kejahatan bisa mempengaruhi pikiran buruk seseorang. **Keempat**, Faktor film. Pengaruh film terhadap timbulnya tindak pidana hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Keduanya sama-sama mempunyai pengaruh terhadap timbulnya tindak pidana atau kejahatan.

Penyelesaian Kasus Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan perbuatan melawan hukum. Pihak yang

berwajib dalam hal ini kepolisian harus benar-benar dapat menyelesaikan kasus ini sehingga tersangka dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Walau pidana penjara yang di Indonesia dinamai Lembaga Pemasyarakatan, banyak dikritik karena pidana penjara karena efek negatif, efek negatifnya dari tindakan merampas kemerdekaan seseorang, maupun dilihat dari sudut efektivitas penyelenggaraan penjara. Pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar, mengkritik pidana penjara. Karena itu di Indonesia, walaupun putusan pengadilannya adalah penjara, tetapi eksekusinya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, sebagai kerangka politik kriminal.

Alternatif pidana kriminal untuk anak bermasalah dengan hukum adalah dengan disversi. <http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/20011/09/>. Tujuan program diversi untuk mencegah terjadinya kejahatan anak lebih lanjut. Program yang dirancangkan untuk pencegahan kejahatan anak adalah seperti : **community supervision (pengawasan masyarakat); restitution (restitusi); compensation (kompensasi); fine (denda); counseling (pemberian nasehat);** atau kegiatan yang melibatkan pihak keluarga (**family intervention**). Bertolak dari tujuan penyelenggaraan program diversi diatas, maka konsep diversi dapat digunakan sebagai sarana dalam kebijakan kriminal.

Konsep diversi dalam pembaruan hukum dapat dijadikan sarana mendukung penegakan hukum, karena dapat mengefektifkan penegakan hukum. Penuangan konsep diversi dalam suatu rumusan Undang-Undang akan menjadi petunjuk, pedoman penegak hukum untuk berbuat dalam melaksanakan aturan.

Program diversi dapat menjadi bentuk **restoratif justice** jika : **Pertama**, Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya; **Kedua**, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan; **Ketiga**, yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban. **Keempat**, memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam; **Kelima**, proses; **Keenam**, Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan; **Ketujuh**, hubungan dengan keluarga; **Kedelapan**, memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana. <http://eprints.upnjatim.ac.id/2760/1/file1.pdf>.

Program diversi, anak mendapatkan pembinaan dan pendampingan oleh pekerja sosial, karena pekerja sosial berdasar Pasal 68, (1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas : **Pertama**, membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak; **Kedua**, memberikan

pendampingan dan advokasi sosial; **Ketiga**, menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif; **Keempat**, membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak; **Kelima**, membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan; **Keenam**, memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak; **Ketujuh**, mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan **Kedelapan**, melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana di atas, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Hanya saja Undang-undang ini dalam Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak, sebagai batu ujinya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24D ayat (10), dan Pasal 281 ayat (20) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa pasal Undang-Undang tersebut memuat sanksi pidana bagi aparat penegak hukum khususnya hakim. Hakim yang **melanggar kode etik** dalam membuat putusan, **bisa dikenakan sanksi**. Pasal 96 menyatakan: penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 200 Juta. Pasal 100 menyebutkan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

Pertimbangan Hakim Terhadap Berat-Ringannya Pidana Anak

Hakim dalam suatu putusan mengenai berat ringannya sanksi pidana harus memperhatikan faktor-faktor apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan juga mempertimbangkan tentang hukumnya, apakah terdakwa bersalah sehingga dapat dijatuhi pidana, karena penjatuhan pidana oleh hakim itu merupakan proses akhir dengan diterapkannya jenis pidana yang paling tepat bagi terdakwa.

Berdasarkan Pasal 197 (1) untuk bagian d pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa mengenai fakta dan keadaan menjelaskan bahwa segala yang ada dan apa yang diketemukan untuk diproses dalam pengadilan antara lain adanya penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban.

Menurut **Mardjono Reksodiputro (1995 : 53)** dalam hal penjatuhan pidana hakim dipengaruhi

oleh banyak hal yakni hal-hal yang dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat ringannya pidana baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang jangan sampai penjatuhan pidana oleh hakim itu akan berdampak buruk dalam kehidupan dalam masyarakat pada umumnya dan hukum pada khususnya. Dengan berdasar pedoman pidana tersebut, bisa terjadi dua kemungkinan yaitu memperingan dan memperberat pidana. Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan berdasarkan pertimbangan yang matang, sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang dapat mencerminkan keadilan dan sebuah kepastian hukum serta dapat menghindari dampak buruk yang terjadi dalam masyarakat dan hukum itu sendiri.

Menurut Adami Chazawi (2002 : 152) hakim dalam menjatuhkan pidana akan selalu mempertimbangkan tentang berat ringannya pidana khususnya dalam tidak pidana pencurian hakim memiliki pertimbangan tentang berat ringannya suatu pidana. Hal-hal yang memberatkan pidana antara lain : perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan yang meringankan : terdakwa belum pernah dihukum, masih berusia muda, sopan dan mengaku terus terang perbuatannya, dan menyelesaikan perbuatannya.

Hakim dalam memberikan putusan akan mempertimbangkan atau menggunakan 2 landasan yaitu berupa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pada asas hukum tertulis secara formal benar-benar memberikan sebuah kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum belum tentu menjamin rasa keadilan masyarakat. Kalau dikaji lebih mendalam bahwa hukum tertulis tidak dapat berkembang dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat atau dapat dikatakan monoton, sehingga sebagai penegak hukum dituntut lebih jeli dalam memahami hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Sebagai seorang penegak hukum harus memahami dan mendalami tentang pemberian asas-asas pidana yaitu untuk membentuk atau mewujudkan rasa keadilan dengan terwujudnya kesejahteraan negara dan masyarakat tanpa bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Seorang hakim merupakan pelaksana dari lembaga kehakiman yang memiliki kebebasan dalam menerapkan suatu undang-undang sebagai seorang hakim tidak boleh terpengaruh oleh kekuatan baik dari dalam maupun dorongan dari luar. Dalam menerapkan hukum atau memberlakukan undang-undang terkadang seorang hakim akan menemui beberapa kesulitan untuk itu ia harus benar-benar pandai dalam menyiasatinya. Pengadilan merupakan lembaga untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan tanpa harus menolak dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Hakim dituntut untuk lebih tahu, menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai

hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim mengemban tugas yang sangat berat dalam melaksanakan hukum (menerima, memeriksa, dan memutus) terhadap persoalan-persoalan yang telah diajukan kepadanya. Pada dasarnya hakim sama seperti manusia pada umumnya. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu latar belakang dari terdakwa serta terdakwa belum pernah dihukum itu menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan.

Di samping faktor tersebut di atas ada faktor lain yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu mengenai pengetahuan seorang hakim akan berpengaruh terhadap pengambilan putusan sebab hal ini sangat penting bagi pencari keadilan berlaku, dan hukum yang masih hidup dalam masyarakat. Adakalanya hukum yang ditemukan dan diterapkan oleh hakim tidak sesuai dengan rasa keadilan. Hal ini melatar belakangi setiap pengambilan putusan dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada.

Sebagai penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting bahkan merupakan faktor penentu atas yang menentukan. Para pelaksana hukum akan melibatkan kepribadiannya dalam menyelenggarakan hukum dan diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari hukum tentang suatu kehidupan yang damai. Di sinilah masyarakat menaruh harapan yang besar semuanya telah tertuang pada peraturan-peraturan yang akan dilaksanakan.

Setiap peristiwa pidana yang terjadi dikalangan masyarakat tidak harus diselesaikan dalam pengadilan. Pengadilan mempunyai fungsi hanya untuk menerima memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan oleh pihak penuntut umum kepadanya. Ada beberapa perkara yang tidak dapat terselesaikan oleh aparat penegak hukum karena memang dari pihak yang bersangkutan tidak menginginkan penyelesaian dijalur hukum atau pengadilan.

Masuknya sebuah perkara yang akan diproses dalam pengadilan itu bukan kegiatan dari pada hakim melainkan kegiatan dari penegak hukum seperti polisi dan jaksa / penuntut umum. Hakim hanya berfungsi sebagai pihak yang memberikan suatu keadilan dalam hal ini hakim akan melihat dan memahami nilai-nilai yang berkembang di masarakat. Dalam menjatuhkan berat dan ringannya suatu pidana hakim akan mempertimbangkan sifat-sifat baik dan jahat yang dimiliki oleh terdakwa.

Guna memperoleh suatu putusan dalam persidangan yang adil dan mendapatkan kebenaran secara materiil, hakim dapat menentukan atau menerapkan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku pidana supaya memperoleh kebenaran materiil atas perkara yang telah diajukan.

Ada hal yang dapat mempengaruhi dalam mengambil suatu keputusan dengan melihat hukum yang melingkupinya untuk dijadikan sebagai pedoman. Apalagi secara hukum yang telah dibuktikan di sidang pengadilan tentang kesalahan terdakwa kepadanya, maka hakim akan menuntut bebas. Dan apabila kepadanya terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu delik maka hakim akan melepas dari segala tuntutan hukum. Majelis hakim akan menjatuhkan pidana apabila hakim memperoleh minimum alat bukti telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan atas kesalahan yang diperbuat dan dakwaan tersebut telah dibuktikan oleh penuntut umum.

Pemberian putusan terhadap suatu perkara hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi tentang pemidanaan seperti hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat atau ringan pemidanaan baik yang tersirat dalam Undang-Undang maupun di luar Undang-Undang.

Tujuan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Menurut **Molejatno (2001 : 64)** salah satu tujuan utama pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dalam mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam dan karenanya mencegah kejahatan lebih lanjut. Pencegahan ini mempunyai aspek ganda yakni yang bersifat individual dan bersifat umum.

Hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus tindak pidana mempunyai jenis sebagai berikut : **Pertama**, Pencegahan Individual / Khusus. Seorang yang telah melakukan kejahatan ia merasakan sendiri dan membawa penderitaan baginya, sehingga di sini pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki. **Kedua**, Pencegahan Bersifat Umum. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan akan membuat orang-orang merasa takut untuk melakukan kejahatan sebab sanksi yang diberikan akan berdampak kepada dirinya sendiri. **Adam Chazawi (2002 : 152).**

Mengingat pentingnya tujuan pemidanaan sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka di dalam konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam pasal 47 sebagai berikut : Pemidanaan bertujuan untuk : **Pertama**, Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; **Kedua**, Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna; **Ketiga**, Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tidak pidana, memulihkan

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; **Keempat**, Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. (Muladi, 1991 : 37).

Namun mengenai tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang diharapkan dapat berbudi baik dan dapat kembali ke lingkungan masyarakat serta dapat memperbaiki atas apa yang telah ia lakukan tergantung dari diri si pelaku sendiri. Ada sebagian dari pelaku yang telah menjalani masa pemidanaan, begitu kembali ke masyarakat mempunyai perbuatan yang baik dan diterima oleh masyarakat serta menata kehidupan yg lebih baik. Tetapi, ada sebagian mantan nara pidana setelah keluar tetap tidak ada perubahan atas perbuatannya. Kesemuanya itu tergantung dari diri orang itu.

Meskipun demikian apa yang diharapkan dan didambakan oleh semua masyarakat ini mengenai tujuan utama pemidanaan adalah pembalasan yang setimpal atas perbuatannya dan pelaku dapat menyesal dan memperbaiki perilakunya yang telah melanggar hukum itu. Kalau yang dipidana anak, maka penjatuhannya saksi pidana bukan pemberian nestapa, tetapi lebih untuk mendidik anak yang nakal, dan terpaksa harus dipidana, baik dikembalikan kepada orang tua, wali, pengasuhnya, atau harus dilembaga pemasyarakatan anak-anak.

Penutup

Anak adalah pewaris dan penerus masa depan bangsa. Hak asasi anak dilindungi didalam Pasal 28 (B) (2) UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak tidak memintak dilahirkan ke dunia ini. Anak ingin dilahirkan oleh orang tuanya atas izin Allah SWT. Sebagai manusia, anak memiliki harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi, dengan memberikan hak-haknya bagi setiap anak tanpa harus memintanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990, selanjutnya dituangkan kedalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak .

Anak sebagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangannya bangsa memerlukan pendidikan yang baik yang dilakukan secara terus menerus menerus demi masa depannya, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial, spiritual, serta perlindungan segala hal yang merusak masa depannya.

Tidak kurang 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Umumnya mereka tidak

mendapatkan pembelaan yang pantas, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Banyak anak bermasalah Hukum yang melakukan kejahatan ringan kemudian diputus hukuman dikembalikan kepada orang tua, kepada walinya, atau dikembalikan kepada pengasuhnya, atau yang paling berat diputus hukuman penjara oleh hakim, walau selnya diberi nama penjara, sebagaimana kita saksikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak-Anak Nakal di Tangerang. Masalah kenakalan dan atau kejahatan yang dilakukan anak kurang beruntung tersebut, suka atau tidak suka, butuh perhatian yang serius dari para pihak terkait, mengingat anak merupakan penerus masa depan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1997, *Penegak Hukum dan Penegak Hukum*, Bandung : Angkasa.
- Adam Chazawin, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Agung Wahjono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan dan Teknik Interrogasi*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Kartini Kartono, 1998 *Psikologi Anak (Psikologi perkembang)*, Bandung : Alumi
- Lamintang. P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Huklum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mardjono Reksodipiro, 1995 *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Moch.Anwar, 2002, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung : Alumi
- Moeljatno, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Muladi, 1991, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jawa Tengah : Falkutas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Shanty Dellyana, 1998, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Sudarsono, 2000, *Kenakalan Remaja*, Jakarta Rineka Cipta
- Sudrajat Bassar, M., 1998, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Bumi Aksara.
- <http://pasca.unand.ac.id/id/id/wp-content/uploads/2011/09/KEBIJAKAN-FORMULASI-TERHADAP-KONSEP-DIVERSI.pdf>
- <http://pasca.unand.ac.id/id/id/wp-content/uploads/2011/09/KEBIJAKAN-FORMULASI-TERHADAP-KONSEP-DIVERSI.pdf>
- Keppres No. 36 tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990, Lembaran Negara 1990/57, tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child Pengesahan Konvensi Hak Hak Anak (KONVENSITENTANG HAK-HAKANAK)**
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak** (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143)
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Anak** (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153)
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 **tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta**